

PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

M Yusuf Daeng, Tri Novita Sari Manihuruk

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru

Abstrak

Uang Pengganti merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan bersama pidana pokok sesuai dengan Undang-Undang Tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti merupakan upaya untuk memulihkan kondisi keuangan negara atas kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penulisan jurnal ini difokuskan terhadap pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, serta melihat bagaimana kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Eksekusi Uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hambatan yang dihadapi yaitu: terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, Belum ada sinergitas antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti. Upaya nya yaitu: Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidiar uang pengganti; Meningkatkan Sinergitas antara Kejari, Kejati, Kejagung dengan Kementerian Keuangan dalam Pelaporan Uang Pengganti.

Kata Kunci: Eksekusi Uang Pengganti, Terpidana, Korupsi

A. PENDAHULUAN

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.¹

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Hal ini

¹ Ade Paul Lukas,(2010), *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi Di*

Pengadilan Negeri Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2, ISSN 2407-6562, Purwokerto, hlm. 82

menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.²

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang serta asset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.³

Selanjutnya terkait pengembalian kerugian Negara, tindak pidana korupsi dalam undang-undangnya dirumuskan secara formil. Dengan rumusan formil

berarti bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa ‘pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Penjelasan pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut hanya merupakan salah satu factor yang meringankan.⁴

Pada tataran implementasinya cukup sulit untuk mengembalikan kerugian Negara yang telah dikorupsi, hal ini merujuk pada berbagai praktik putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara relatif sangat ringan, diperparah dengan ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu praktik yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah terpidana hanya menjalani pidana penjara yang relatif/singkat dan tidak membayar denda atau pidana pembayaran uang

² Abvianto Syaifulloh, (2019), *Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol. 1 No.1, ISSN: 2684-916, hlm. 49.

³ Guntur Rambey, (2016), *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang*

Pengganti Dan Denda, Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata Vol.1 No.1, ISSN 2477-7889, Medan, hlm. 138

⁴ Rudi Pardede, (2016), *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 116.

pengganti. Hal ini bertentangan dengan asas pengembalian kerugian Negara yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi mengatur bahwa :

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan diatas secara formal telah mendukung usaha pengembalian kerugian yang diderita Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebagaimana yang terkandung dalam asas pengembalian asset Negara yang menjadi semangat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi dalam implementasinya hanya sedikit terpidana yang membayar pidana pembayaran uang pengganti. Padahal secara normative peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan Negara melalui instrument pidana dengan cara penjatuhan membayar uang pengganti sebetulnya bertujuan untuk memiskinkan terpidana korupsi (koruptor), karena jumlah kerugian Negara yang dikorupsi harus diganti, apalagi jika dijatuhi juga pidana denda sehingga terpidana akan terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi. Namun dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi toleransi bahwa jika

⁵ *Ibid.*

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan.

Pidana Pengganti (subsidiar) inilah yang menjadi masalah pada saat jaksa eksekutor akan melakukan eksekusi. Pidana Pengganti (subsidiar) menjadi peluang bagi para terpidana korupsi untuk menghindari pembayaran pidana uang pengganti. Para Koruptor cenderung lebih banyak memilih menggantinya dengan pidana pengganti yang lamanya maksimal 6 bulan apabila merujuk pada pasal 30 KUHP. Pada akhirnya Putusan Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara menjadi sia-sia karena pidana pengganti menjadi celah bagi para terpidana korupsis untuk mengamankan harta hasil Korupsi. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan bagi Jaksa Eksekutor ketika akan melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian Negara/perekonomian Negara atau memulihkan kembali kerugian Negara yang dibebankan kepada terpidana korupsi.⁶

Fakta dilapangan masih menunjukkan bahwa terhadap Terpidana Korupsi seringkali diberikan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai konsekuensi pengembalian kerugian keuangan Negara, seperti yang terjadi di Pekanbaru. Berikut data mengenai Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Tabel 1
Data Uang Pengganti Terpidana
Korupsi

No	Terpidana	Putusan PN	Jumlah Uang Pengganti	
			Rp	subsidiar
1	Drg. MARIAN E Donse Br. TOBING	1764 K/Pid.Sus 2014/	Rp 6.500.000	1 Bln
2	Achmad Machbub Alias Abob	499 K/Pid.Sus.TPK/2016	Rp 3.000.000.000	3 thn
3	Du Nun Alias A Nun Alias A Guan	514 K/Pid.Sus.TPK/2016	Rp 72.452.269.000	8 thn
4	Edy Yanto	897.K/PID.SUS-TPK/2014 PN PBR	Rp 8.045.326	6 bln
5	Deyu, Sh Binti Jausir	86/PID.SUSTP K/2018/PN.PBR	Rp 204.986.800	4 bln
6	Drs. H. Maiyulis Yahya, MM	901.K/PID.SUS/2014	Rp 1.800.000	1bln
7	Eka Trisila,SE	457.K/PID.SUS/2015	Rp 815.000	1bln
8	MUNAHAR S.Sos.	91/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr	Rp 19.657.935	6 bln

⁶ *Ibid.* Hlm. 119

9	ASNIL. ST. M.Si	51/PID. SUS- TPK/20 17	Rp 79.769.00 0	1 thn
1 0	Decy Ari Yetti	15/PID. SUS- TPK/20 18	Rp 207.170.0 00	1thn
1 1	Yuliana J. Baskoro	21/PID. SUS- TPK/20 18	Rp 755.357.5 43	6 bln
1 2	Rendi Hermawan	50/PID. SUS/TP K/2017. PN.PBR	Rp 815.000	1bln
1 3	T. Ismail Yusuf	704 K/Pid.S us/2014	Rp 19.657.93 5	6 Bln
1 4	Deki Bermana	2621 K/Pid.S us/2015	Rp 79.769.00 0	1thn
1 5	Hendy Wijaya	2831 K/Pid.S us/2018	Rp 207.170.0 00	1thn
1 6	Syahroni Hidayat	52/Pid.S us.TPK/ 2018/PN .PBR	Rp. 50.000.00 0	1bln
1 7	Mukhlis	61/Pid. Sus.TP K/2019/ PN.PBR	Rp. 92.120.21 3	3bln
1 8	Sabar Jasman	39 K/PID.S US/2020	Rp. 2.523.979 .195	2thn
1 9	Iwa Setiady,St	41 K/Pid.S us/2020	Rp. 250.608.0 00	1thn

Sumber: Data Olahan dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2020

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa masih banyaknya terpidana yang dijatuhi pidana Pengganti, yang dalam

prakteknya ketika Jaksa akan melakukan eksekusi terpidana belum tentu mampu untuk membayarnya. Penelitian hukum ini difokuskan terhadap pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, serta melihat bagaimana kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi literature bagi pembaca dan diharapkan juga menjadi perhatian yang serius bagi penegak hukum, khususnya Kejaksaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Selain data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden,⁷ penelitian ini juga menggunakan bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Grafindo Persada, hlm. 30.

⁷ Amiruddin Zainal Asikin, (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁸ Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru

a. Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dapat dilaksanakan jika sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht*)

Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrument hukum pidana, tidak hanya dilakukan dengan menambah pihak-pihak yang dijerat dengan undang-undang korupsi saja, tetapi terhadap mereka yang dijerat dengan undang-undang korupsi itu juga diberikan sanksi yang maksimal. Sanksi pidana yang maksimal ini tidak hanya dimaksudkan dalam bentuk penjatuhan lamanya pemidanaan yang diperberat tetapi juga bisa dengan memberikan variasi jenis sanksi pidana yang lain, berupa pidana tambahan.⁹

Pemberian sanksi tambahan selain jenis pidana badan tentu saja disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana, latar belakang pelaku dan perkembangan

masyarakat itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana tambahan dimaksudkan untuk memberikan sanksi yang jauh lebih sesuai dengan kebutuhan untuk treatment terhadap pelaku, pemulihan atas kejahatan ditimbulkan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Pemberian sanksi tambahan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pemberantasan korupsi ini sudah barang tentu sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang mendorong inovasi dan kreativitas penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakatnya.¹⁰

Perampasan harta korupsi untuk Negara ini timbul akibat putusan hakim, dan pelaksanaannya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUKRI), disebutkan bahwa Jaksa adalah "Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan undang-undang."¹¹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

⁹ Yudi Kristina, (2016), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum*

Pprogresif, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 59.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mohammad Ginanjar, Dahlan Ali, Mahfud, (2016), *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*,

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan pasal 270 KUHAP bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.¹²

Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim sebagaimana tertuang dalam KUHAP pasal 1 angka 6 huruf a dan b menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan penetapan Hakim. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu, dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah menghukum terpidana untuk mengganti kerugian Negara yang disebut kewajiban membayar uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta yang cukup maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor. Perampasan harta hasil korupsi sesuai menurut hukum karena perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan keuangan daerah juga meliputi keuangan

badan hukum lain yang modalnya/kekayaannya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Arti keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak R.M Yusuf Trisna Jaya, SH., MH Selaku Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat, 21 Februari 2020 Jam 10.15 WIB diperoleh informasi bahwa Pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana korupsi dapat dilakukan apabila sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berikut data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru perihal terpidana korupsi yang sudah mendapatkan putusan inkracht.

Tabel 2

No	Putusan Pengadilan	Uang Pengganti
1	1764 K/Pid.Sus 2014/	Rp 6.500.000
2	499 K/Pid.Sus.TPK/2016	Rp 3.000.000.000
3	514 K/Pid.Sus.TPK/2016	Rp 72.452.269.000
4	897.K/PID.SUS- TPK/2014 PN PBR	Rp 8.045.326
5	86/PID.SUS- TPK/2018/PN.PBR	Rp 204.986.800
6	1764 K/Pid.Sus 2014/	Rp 1.800.000
7	499 K/Pid.Sus.TPK/2016	Rp 815.000
8	901.K/PID.SUS/2014	Rp 19.657.935
9	457.K/PID.SUS/2015	Rp 79.769.000
10	91/Pid.Sus- TPK/2017/PN Pbr	Rp 207.170.000
11	51/PID.SUS-TPK/2017	Rp 755.357.543
12	15/PID.SUS-TPK/2018	Rp 398.767.700
13	21/PID.SUS-TPK/2018	Rp 191.891.576

14	50/PID.SUS/TPK/2017 .PN.PBR	Rp 547.137.000
15	704 K/Pid.Sus/2014	Rp 120.000.000
16	2621 K/Pid.Sus/2015	Rp. 50.000.000
17	2831 K/Pid.Sus/2018	Rp. 92.120.213
18	52/Pid.Sus.TPK/2018/ PN.PBR	Rp. 2.523.979.195
19	61/Pid.Sus.TPK/2 019/PN.PBR	Rp. 250.608.000

Sumber: Data Olahan dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, Jaksa selaku Eksekutor baru dapat melaksanakan eksekusi Uang pengganti terhadap terpidana korupsi apabila sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Tersebut menjadi dasar bagi Jaksa untuk melaksanakan proses Eksekusi, khususnya Uang Pengganti.

b. Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana

Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam undang-undang korupsi di Indonesia.¹³ Pidana Tambahan sebagai pidana yang ditambahkan terhadap pidana pokok.¹⁴ Pidana Tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pembayaran uang pengganti merupakan upaya untuk memulihkan kondisi keuangan negara seperti keadaan semula atas kerugian

negara atau perekonomian negara yang tercipta akibat tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti adalah penjatuhan pidana tambahan terhadap terdakwa tipikor yang disebutkan dalam Pasal 18 UU ayat (1) huruf b bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa Uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya.¹⁵

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak R.M Yusuf Trisna Jaya, SH., MH, di Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengenai pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi dibebankan kepada terpidana. Adapun prosedurnya adalah:

- 1) *Pertama*, pada tahap ini Jaksa selaku Eksekutor akan menanyakan kepada Terpidana atau Kuasa Hukumnya kapan untuk membayar/melunasi uang penggantian.
- 2) *Kedua*, Pihak Kejaksaan akan memberikan Formulir pernyataan yang berisikan kapan untuk membayar Uang Pengganti, sanggup atau tidak sanggup untuk membayar Uang Pengganti.

Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1, ISSN 1907-8765, Jakarta, hlm. 47

¹⁵ Kristwan Genova, Damanik, (2016), *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum Vol. 45 No. 1, ISSN 2086-2695, Semarang, hlm.

¹³ Munzil, Fontian; Imas Rosidawati Wr., Dan Sukend, (2015), *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22 No. 1. ISSN 2527-502X, Yogyakarta, hlm. 31

¹⁴ Basir Rohrohmana, (2017), *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana*

- 3) *Ketiga*, Jika Terpidana sanggup untuk melunasi/membayar seluruh Uang Pengganti maka Terpidana tidak menjalani Subsider, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan.

Salah satu contohnya adalah Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Negeri Pekanbaru, Menurut Bapak Dodi Buana selaku Pegawai di bagian Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru, beberapa terpidana korupsi kerap kali dijatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti. Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri berikut ini: Putusan No:1764 K/Pid.Sus 2014. Adapun amar putusan tersebut ialah:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Drg. Mariane Donse Br Tobing terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan “ *Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*”.
2. Menghukum Terdakwa Drg. Mariane Donse Br Tobing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan;
3. Menghukum terdakwa Drg. Mariane Donse Br Tobing untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan

pidana penjara yang lamanya 1 (satu) bulan.

Putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa wajib untuk dibayar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Riski Salmon, SH Selaku Penuntutan Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada Bulan April 2020, diperoleh informasi bahwa Terdakwa Drg. Mariane Donse Br Tobing **telah membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus).** Adapun bukti pembayarannya dapat dilihat pada gambar berikut:

Bukti pembayaran Uang Pengganti oleh Terpidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU D-3

TANDA TERIMA PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI DAN BIAYA PERKARA


Sudah terima dari : JOSUA HUTAURUK
Alamat : Jl. Meranti No.07 RT.001 RW.004 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
(Penasihat Hukum dari drg. MARIANNE DONSE Br. TOBING)

Uang Pengganti dan Biaya Perkara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 April 2019 Nomor : 305 PK/Pid.Sus/2018


1. Biaya perkara	-	Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)	
2. Denda	-	Jumlah	: Rp. -
	-	Angsuran	: Rp. -
	-	Sisa	: Rp. -
3. Denda ganti	-	Jumlah	: Rp. -
	-	Angsuran	: Rp. -
	-	Sisa	: Rp. -
4. Uang Pengganti	-	Jumlah	: Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
	-	Angsuran	: Rp. -
	-	Sisa	: Rp. -

Yang diangsur 1 (satu) kali lagi dan angsuran terakhir pada tanggal 17 Desember 2019. -----

Pekanbaru, 17 Desember 2019
Yang menerima,
An. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru
Kasi Pidus,
YURIZA ANTONI, S.H.
Jaksa Muda NIP. 19770712 200212 1 003



Berdasarkan bukti pembayaran tersebut, maka terpidana tidak menjalani pidana subsider sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena terpidana sudah membayar uang Pengganti tersebut. Sehingga terpidana hanya menjalani Pidana Pokok saja. Bahwa kemudian Uang pengganti yang sudah dibayar oleh Terpidana, akan disetor ke Kas Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Maka demikianlah proses eksekusi uang pengganti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Selanjutnya, apabila Uang pengganti tidak dibayar oleh terpidana, hal inilah yang menjadi masalah pada jaksa eksekutor akan melakukan eksekusi



1. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam Pelaksanaan Eksekusi Uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi

a. Terpidana tidak Membayar Uang Pengganti

Jika dilihat dari judulnya, Terpidana tidak membayar uang pengganti. Hal ini dimungkinkan karena memang undang-undang memberikan kelonggaran bagi terpidana apabila tidak membayar uang pengganti. Sehingga jika melihat dari teori sbelumnya, maka hal ini merupakan faktor dari hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Tipikor. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangannya saja. dalam pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan

masalah penegakan hukum. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang didasari dari hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat lebih efektif. Sehubungan hal tersebut, peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki dasar hukum yang kuat. Akan tetapi dalam ketentuan pidana tambahan yakni Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1999 memberikan celah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan ditentukan dalam putusan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Riski Salmon, SH di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa sejumlah terpidana tidak membayar uang pengganti. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan terpidana untuk membayar uang pengganti tindak pidana korupsi. Seperti pada Putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 45 PK/Pid.Sus/2017, dalam amar putusan tersebut menyatakan:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: DU NUN Alias AGUAN alias ANUN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 514 K/Pid.Sus/2016, tanggal 17 Mei

2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 18/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR, tanggal 09 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR tanggal 18 Juni 2015

3. Mengadili Kembali menyatakan Terpidana DU NUN Alias AGUAN alias ANUN tersebut; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT’
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. **Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 72.452.269.000, 00 (Tujuh puluh dua Miliar Empat ratus lima puluh dua juta rupiah) diperhitungkan dengan hasil lelang dari barang bukti yang disita dan dirampas untuk Negara, jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dengan pidana penjara selama 5 tahun;**

Data ini menunjukkan bahwa dalam praktik pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) tidak berjalan seperti yang menjadi harapan masyarakat luas, Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menghendaki adanya

pengembalian kerugian negara bukan hanya melakukan penghukuman terhadap pelaku. Pelaku lebih memilih tidak melunasi uang pengganti atau lebih memilih menggantinya dengan pidana penjara pengganti (*subsider*). Putusan di atas juga menunjukkan pola ketidaksebandingan dalam menentukan uang pengganti.

Perbuatan korupsi yang secara riil merugikan keuangan negara hanya diganti dengan pidana penjara di bawah 1-3 (satu) tahun. Negara mengalami kerugian ekonomi yang cukup memprihatinkan dan akibat tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat tetapi kesalahan itu hanya ditebus dengan pidana kurungan yang cukup ringan. Model pemidanaan ini cukup melukai rasa keadilan masyarakat luas. Padahal semestinya uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi bisa menjawab harapan masyarakat agar koruptor bisa mengembalikan uang negara. Pidana uang pengganti memberikan manfaat yang besar jika penegak hukum mampu mengembalikannya melalui pidana uang pengganti.

Pidana uang pengganti memang diformulasikan sebagai pidana tambahan, sifatnya fakultatif hanya menambah sanksi pidana pokok. Penjatuhan uang pengganti sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai bukti-bukti yang muncul dalam persidangan. Hakim memiliki kemerdekaan untuk menjatuhkan uang pengganti pada terpidana atau tidak, tetapi jika dalam proses pembuktian Penuntut Umum mampu menunjukkan adanya kerugian negara yang riil dan pasti jumlahnya akibat tindak pidana korupsi maka pidana pokok yang bersifat fakultatif bisa menjadi wajib dijatuhkan. **Problemnya seperti telah disebutkan**

bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi ruang kepada hakim untuk mensubsiderkan yang berakibat pada lolosnya koruptor dari kewajiban membayar uang pengganti. Akibatnya negara tetap merugi dan korupsi indeks persepsi korupsi terus meningkat.

b. Belum ada Sinergitas antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru Apabila Terpidana Tidak Membayar Uang Pengganti

Kejaksaan Negeri Pekanbaru akan berkoordinasi kepada Menteri Keuangan perihal Pembayaran uang pengganti. Apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti, maka akan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Hukuman Pengganti. Namun, terdapat kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu belum ada Sinergitas antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru Apabila Terpidana Tidak Membayar Uang Pengganti. Maksudnya adalah, bilamana terpidana tidak membayar Uang Pengganti, Kementerian Keuangan beranggapan Pihak Kejaksaan tidak menyetorkan Uang Pengganti tersebut. Karena Kementerian Keuangan hanya berpatokan pada salinan/ isi putusan pengadilan saja.

Seperti pada salah satu Putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 45 PK/Pid.Sus/2017, dalam amar putusan tersebut menyatakan: **“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 72.452.269.000, 00 (Tujuh puluh dua Miliar Empat ratus lima puluh dua juta rupiah) diperhitungkan dengan hasil lelang dari barang bukti yang disita dan dirampas untuk Negara, jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi**

uang pengganti dengan pidana penjara selama 5 tahun”.

Oleh karena Terpidana tersebut tidak membayar Uang Pengganti, maka Kementerian Keuangan menganggap Uang Pengganti sebesar Rp 72.452.269.000, 00 (Tujuh puluh dua Miliar Empat ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah Piutang Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Kementerian Keuangan Menganggap Uang pengganti tersebut masih tunggakan Jaksa. Padahal terpidana yang tidak mampu membayar Uang Penggantinya

Upaya Yang Harus Ditempuh Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Untuk Melakukan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi

a. Pelacakan/ pengembalian Aset (*Asset recovery*)

Permasalahan yang ditemui dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi meliputi; terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya.¹⁶

Jika setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepadanya, maka Jaksa wajib melelang harta benda milik terpidana tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan, di mana esensinya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Setelah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pelelangan

tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

b. Meningkatkan Sinergitas antara Kejari, Kejati, Kejagung dengan Kementerian Keuangan dalam Pelaporan Uang Pengganti

Untuk mengatasi kendala ini, maka Pihak Kejaksaan Mulai dari Kejari, Kejati sampai Kejagung harus meningkatkan sinergitasnya dengan Menteri Keuangan. Caranya adalah dengan membuat Pelaporan secara berkala oleh Pihak Kejaksaan mengenai Pembayaran Uang Pengganti. Sehingga kedepannya, Kementerian Keuangan tidak lagi menganggap Jaksa masih memiliki tunggakan hutang, perihal tidak dibayarnya pidana pengganti oleh Terpidana.

D. PENUTUP

Pelaksanaan Eksekusi Uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam pelaksanaan Eksekusi Uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yaitu: *Pertama*, terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya; dan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya. *Kedua*, Belum ada sinergitas antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan

Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Varia Justicia Vol. 12 No.1 Nomor 1, ISSN 2579-5198, Magelang, hlm. 95

¹⁶ Hafid Rahman, Indra , Agna Susila, Jhony Krisnan, (2016) *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam*

Negeri Pekanbaru apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti; Upaya Yang Harus Ditempuh Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Untuk Melakukan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi yaitu: *Pertama*, terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidiar uang pengganti). *Kedua*, Meningkatkan Sinergitas antara Kejari, Kejati, Kejagung dengan Kementerian Keuangan dalam Pelaporan Uang Pengganti. Caranya adalah dengan membuat Pelaporan secara berkala oleh Pihak Kejaksaan mengenai Pembayaran Uang Pengganti. Sehingga kedepannya, Kementerian Keuangan tidak lagi menganggap Jaksa masih memiliki tunggakan hutang, perihal tidak dibayarnya pidana pengganti oleh Terpidana.

Selanjutnya Kepada Penegak hukum, khususnya Jaksa kedepannya harus lebih optimal untuk melakukan pelacakan aset terpidana korupsi guna untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Oleh karena pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada upaya penghukuman Pelaku, namun juga harus meminimalkan kerugian negara melalui proses pengembalian asset (*asset recovery*) Kepada Kejari, Kejati, Kejagung untuk meningkatkan sinergitas dengan Kementerian Keuangan dalam hal Pelaporan Uang Pengganti. Caranya adalah dengan membuat Pelaporan secara berkala oleh Pihak Kejaksaan mengenai Pembayaran Uang Pengganti. Sehingga kedepannya, Kementerian Keuangan tidak lagi menganggap Jaksa masih memiliki tunggakan hutang, perihal tidak dibayarnya

pidana pengganti oleh Terpidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Paul Lukas,(2010), *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Purwokerto*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2, ISSN 2407-6562, Purwokerto, hlm. 82
- Abvianto Syaifulloh, (2019), *Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol. 1 No.1, ISSN: 2684-916, hlm. 49.
- Amiruddin Zainal Asikin, (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.
- Basir Rohrohmana, (2017), *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1, ISSN 1907-8765, Jakarta, hlm. 47
- Guntur Rambey,(2016), *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*, Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata Vol.1 No.1, ISSN 2477-7889, Medan, hlm. 138
- Hafid Rahman, Indra , Agna Susila, Jhony Krisnan, (2016) *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Varia Justicia Vol. 12 No.1 Nomor 1, ISSN 2579-5198, Magelang, hlm. 95
- Kristwan Genova, Damanik, (2016), *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* ,Jurnal Masalah - Masalah Hukum Vol. 45 No. 1, ISSN 2086-2695, Semarang, hlm.
- Mohammad Ginanjar, Dahlan Ali, Mahfud, (2016), *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan*

Tinggi Aceh, Jurnal Ilmu Hukum
Kanun Vol.18 No.2, ISSN 0854-
5499, Aceh, hlm. 331

- Munzil, Fontian; Imas Rosidawati Wr., Dan Sukend, (2015), *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22 No. 1. ISSN 2527-502X, Yogyakarta, hlm. 31
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*,
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.
- Rudi Pardede, (2016), *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 116.
- Yudi Kristina, (2016), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pprogresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 59.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.